PANDUAN TEKNIS

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

EDISI 31 TAHUN 2021

- *Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021*
- *Akuntansi Hibah pada Satker BLU*

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Diterbitkan Oleh:

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat

Telepon (021)3449230 Pesawat 5500, (021) 384068

Faksimili (021) 3864776

Selain tersedia dalam bentuk cetakan, Panduan Teknis ini juga dapat diakses melalui www.djpb.kemenkeu.go.id. Kritik dan saran untuk perbaikan kualitas publikasi sangat kami harapkan

Silahkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis, dengan syarat tidak untuk dikomersilkan

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat

Edisi 31 Tahun 2021

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Fahma Sari Fatma

Redaktur : Mei Ling

Editor/Penyunting :
1. Agung Kurniawan Purbohadi
2. Mohamad Irfan Surya
3. Achmad Rinaldi Hidayat
4. Albertus Eddi Priyanggodo
5. Aditya Ardhi Nugroho
6. Wakhid Susilo
7. Teguh Puspandoyo
8. Solikhin
9. Heru Cahyadi
10. Jaka Trisna
11. Heru Hermawan
12. Achmad Fauzi
13. Nur Abdul Haris
14. Hesti Pratiwi
15. Made Krisna Aryawan
16. Didied Ary Setyanang
17. Mauritz CRM
18. Raden Yongki Andrea Arisona
19. Pirhot Hutauruk
20. Melina Br.Hutabarat

Desain Grafis :
1. Nur Istiqomah
2. Athur Waga Ilhamsyah
3. Manggala Adi Windoro
4. Hendy Surjono

Sekretariat :
1. Widha Adinata
2. Anang Febri Sulistyono
3. Ahmad Fauzi N
4. Evasari Br.Bangun
5. Sofyan Wijaya Julianto

Redaksi menerima tulisan/artikel dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dan akuntansi dan pelaporan keuangan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku Panduan Teknis) Edisi 31 Tahun 2021. Penyusunan Buku Panduan Teknis merupakan salah satu agenda rutin Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka meningkatkan peran edukasi dan pembinaan di bidang pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan satuan kerja Pemerintah Pusat, termasuk Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Buku Panduan Teknis merupakan salah satu alternatif referensi yang dapat digunakan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan secara teknis terkait pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, Buku Panduan Teknis ini bersifat melengkapi regulasi/ketentuan pelaksanaan yang berlaku. Buku Panduan Teknis juga menjadi salah satu media publikasi informasi DJPb yang disampaikan secara berkala kepada para *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Panduan Teknis Edisi 31 kali ini terdiri dari 2 (dua) buah artikel yaitu Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Tingkat keandalan informasi laporan keuangan akan berdampak terhadap tingkat relevansi penggunaan informasi akuntansi di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Untuk itu di artikel kebijakan akuntansi akhir tahun 2021 akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi dan pengeluaran negara yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun 2021.

Selanjutnya, dalam artikel Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum akan membahas gambaran umum BLU, kekhususan Satker BLU dibandingkan dengan Satker Biasa, ilustrasi penerimaan hibah langsung uang, ilustrasi hibah langsung barang/jasa, pengungkapan dalam CaLK dan kesimpulan.

Kami berharap buku panduan teknis ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi para pengelola keuangan lingkup satuan kerja Pemerintah Pusat, termasuk pada Kanwil DJPb dan KPPN dalam pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Pusat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun termasuk para Editor yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 31 tahun 2021.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Fahma Sari Fatma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….....……i

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 (OLEH HESTI PRATIWI , DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN……...……..……...1

AKUNTANSI HIBAH PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM (OLEH FITRA RIADIAN, KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA, MUH. FAISAL NAIM, KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA DAN DIDIED ARY SETYANANG, DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN……...……..……...30

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021

Oleh: Hesti Pratiwi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

I. Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah kepada publik. Pada tingkat Pemerintah Pusat, pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). LKPP disusun berdasarkan sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi keuangan secara andal. Tingkat keandalan informasi laporan keuangan akan berdampak terhadap tingkat relevansi penggunaan informasi akuntansi di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap entitas akuntansi/pelaporan perlu melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menjaga keandalan data yang disajikan di dalam laporan keuangan. Langkah-langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan antara lain melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran 2021.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi dan pada akhir tahun anggaran 2021, yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021. Namun demikian, di masa pandemi tahun 2020 dan 2021 ini terdapat beberapa kebijakan dan regulasi khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang dapat berdampak pula terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021 serta penyusunan laporan keuangan tahun 2021.

Menindaklanjuti pengaturan dalam PER-9/PB/2021 tersebut, panduan teknis kali ini akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi penerimaan dan pengeluaran negara

yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun 2021, sehingga dapat memberikan panduan dan informasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan secara teknis pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.

II. Ruang Lingkup

Dalam panduan teknis ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021 untuk satuan kerja (Satker) non Badan Layanan Umum (non-BLU).

Adapun hal-hal yang dibahas di panduan teknis ini antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan.
2. Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
3. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Kartu Kredit Pemerintah
4. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Tunai
5. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing
6. Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

III. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran

3.1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak di Akhir Tahun Anggaran 2021

a. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2021 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1) Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2021 wajib dilampiri antara lain asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut.

2) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2021, asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dan 2) tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran diatur sebagai berikut:

   a) KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

   b) Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya (selisih antara nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan) untuk untung kas negara.

   c) Apabila terdapat kelebihan atas pencairan klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan.

4) Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan wanprestasi, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun diatur sebagai berikut:

   a) KPA/PPK menerbitkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara (SPNP).

   b) Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjian/kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

c) SPNP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas. Nilai pengembalian kepada negara yang tercantum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran yang telah dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena adanya wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak.

d) KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP, dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

e) Berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP dan SP3, penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK.

f) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e penyedia barang/jasa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui klaim jaminan oleh Kepala KPPN berdasarkan surat kuasa klaim/pencairan jaminan dari KPA/PPK sebelum berakhirnya masa klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

Perlakuan akuntansi terkait kejadian tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur sebagai berikut:

1) Satker tidak menyajikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka:

   a) Penyetoran ke kas negara tersebut diperlakukan sebagai pengembalian belanja Tahun Anggaran Berjalan (TAB), dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke kas negara dilakukan oleh KPPN, Bukti Penerimaan Negara (BPN) disampaikan kepada Satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan Satker.

b) Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran pengembalian belanja ke kas negara tersebut dicatat oleh Satker yang bersangkutan sebagai berikut:

(1) Buku Besar Kas

Pada saat Satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai pengembalian/pengurang belanja tahun anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

(2) Buku Besar Akrual

(a) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan sistem termin/persediaan dalam proses), pencatatan pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja persediaan pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA				

Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi/mengurangi akun Persediaan yang Belum Diregister yang terbentuk pada saat realisasi belanja (pencatatan SP2D pada Aplikasi SAIBA). Atas kondisi ini, seharusnya Satker belum melakukan pencatatan persentase

persediaan yang belum diterima/belum diselesaikan pekerjaannya pada Aplikasi Persediaan, karena pencatatan pada Aplikasi Persediaan baru dilakukan ketika Satker menerima barang disertai BAST. Dengan demikian, Satker tidak perlu melakukan koreksi nilai atau kuantitas persediaan pada Aplikasi Persediaan.

ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, perekaman BPN atas pengembalian belanja persediaan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	5218xx/ 523xxx/ 526xxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *)	xxxx	-
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D, sehingga dihasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja persediaan tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5218xx/ 523xxx/ 526xxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *)	xxxx	-
K	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan persediaan yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx	Neraca
K	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan				

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1171xx	Persediaan	xxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx	Neraca
Jurnal pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI				

(b) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja modal, pencatatan pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA				

Apabila belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan/atau Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan, maka nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal

sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan atau belanja modal yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi nilai tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE

ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	53xxxx	Belanja Modal xxx *)	xxxx	-
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D dengan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja modal tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx	Belanja Modal xxx	xxxx	-
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI untuk mengeliminasi Belanja Modal Dibayar di Muka yang tercatat pada saat BAST Bank Garansi				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan aset tetap/aset lainnya yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan				

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI				

(c) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan, pada Buku Besar Akrual dicatat sebagai pengurang beban. Pembukuan BPN atas pengembalian belanja yang tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI				

3) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2021, maka:

a) Pada Neraca per 31 Desember 2021, Satker menyajikan Piutang Lainnya sekaligus mengoreksi pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.

(1) Aplikasi SAIBA

Satker mencatat Piutang Lainnya dengan melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

(a) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

(b) Jika terkait akun belanja modal:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

(c) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, sejak proses perekaman BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D telah tercatat jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Untuk itu, perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi Belanja Dibayar di Muka menjadi Piutang Lainnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Pengakuan Piutang Lainnya sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya kriteria sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Atas Piutang Lainnya tersebut, dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar dengan memperhitungkan nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019. Adapun tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tak tertagih dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.

b) Penyesuaian Nilai BMN

(1) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke kas negara terkait perolehan KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan, nilai KDP dan/atau ATB dalam

Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, dilakukan pencatatan BMN yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan melalui perekaman BAST Final, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI				

c) Penyetoran ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2022)

Penyetoran ke kas negara dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42591x). Apabila penyetoran dilakukan oleh KPPN, BPN disampaikan kepada Satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan Satker.

(1) Penyetoran pengembalian belanja tersebut dicatat oleh Satker yang bersangkutan pada tahun 2021 sebagai berikut:

(a) Buku Besar Kas

Pada saat Satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219711	Utang kepada KUN	xxxx	-
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	-
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

(b) Buku Besar Akrual

Pada saat Satker membukukan BPN atas pengembalian belanja TAYL, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	LPE
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

Selanjutnya, Satker agar melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau Modul GLP Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LO
K	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI untuk mengeliminasi Piutang Lainnya yang telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2021				

b. Jaminan Pemeliharaan

Sesuai Pasal 23 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak diatur sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.
b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 atau yang melampaui tahun anggaran 2021, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2021 dengan dilampiri fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.
d. Jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima.

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

a. Jaminan pemeliharaaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

b. Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara oleh Satker menggunakan BPN sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 425999).

c. Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

d. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan pada tahun 2021 atau setelah tanggal 31 Desember 2021 direkam pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI berdasarkan BPN, dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

1) Buku Besar Kas:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219711	Utang kepada KUN	xxxx	-
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	-
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

2) Buku Besar Akrual:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	LPE
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

3.2. Perlakuan atas Beban Tahun 2021 yang Dibayarkan Menggunakan DIPA Tahun 2022

Pasal 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021 mengatur bahwa:

a. Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 dapat dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA tahun 2021.

b. Dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP/TUP dan/atau Bendahara Pengeluaran, belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 diatur dengan ketentuan:

1) Dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP/TUP, Satker dapat mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan menggunakan SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran. Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022.

2) Dalam hal Satker tidak mempunyai Bendahara Pengeluaran, Satker dapat mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan menggunakan SPM-LS kepada penerima. Uang makan dan lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022.

Perlakuan atas uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 yang dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Sebagaimana dituangkan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban sehingga laporan yang disajikan memenuhi konsep periodisitas. Dengan demikian, beban dapat disajikan sesuai nilai yang sesungguhnya yaitu mencerminkan kewajiban yang terjadi pada periode akuntansi berkenaan, tidak sebatas pada kas yang dibayarkan saja.

b) Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 yang akan dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan (31 Desember 2021). Atas hal tersebut, Satker agar mencatat dan menyajikannya sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar.

c) Untuk memastikan nilai Belanja yang Masih Harus Dibayar, Satker agar mengidentifikasi berdasarkan dokumen pendukung dan bukan hanya perkiraan atau estimasi. Dokumen pendukung terkait perhitungan uang lembur dan uang makan antara lain daftar hadir pegawai, Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur, Daftar Perhitungan Uang Makan dan Uang Lembur, dan lain sebagainya.

d) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Satker melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	511129/ 512211	Beban Uang Makan PNS/ Beban Uang Lembur	xxxx	LO

K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dbayar	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

e) Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016, jurnal penyesuaian tersebut agar dilakukan jurnal balik pada awal periode selanjutnya.

3.3. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan Pasal 17 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 serta aturan-aturan terkait:

1. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi Satker perwakilan RI di luar negeri dibatasai sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan bagi selain Satker perwakilan di luar negeri dibatasi sampai dengan tanggal 17 Desember 2021.
2. Selanjutnya, pertanggungjawaban atas penggunaan KKP (SPM-GUP/SPM-PTUP KKP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2021 pada jam kerja untuk selain Satker perwakilan di luar negeri. Sedangkan bagi Satker perwakilan di luar negeri, SPM-PTUP sebagai pertanggungjawaban pembayaran tagihan KKP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 30 November 2021 pada jam kerja.
3. Pembayaran tagihan KKP dilakukan melalui pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ke rekening bank penerbit KKP setelah pencairan dana SP2D diterima atau masuk ke rekening BP atau BPP.
4. Mekanisme pelaksanaan pembayaran dengan KKP berpedoman pada PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021 atau Perdirjen Perbendaharaan mengenai Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
5. Dalam hal pencairan dana SP2D telah diterima di rekening BP atau BPP namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dilakukan pendebitan ke rekening bank penerbit KKP, Satker agar melakukan pencatatan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA untuk menyajikan Kas Lainnya di Bendahar Pengeluaran sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

Selanjutnya, pada awal tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan pendebitan dari rekening BP atau BPP ke rekening bank penerbit KKP, Satker melakukan jurnal balik

untuk mengeliminasi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dari Neraca sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca
K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

6. Bagi Satker pengguna SAKTI, jurnal Kas Lainnya di BP terkait UP KKP terbentuk pada saat dilakukan perekaman mutasi masuk dan keluar kas melalui Modul Bendahara.

3.4. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Tunai

Sehubungan dengan sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021, Pasal 37 dan 38 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 mengatur bahwa:

1. Bendahaa Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021 yang berada pada kas bendahara tunai maupun dalam rekening bank ke kas negara paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP Tunai.
2. Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP/TUP yang harus disetor.
3. Atas penyetoran sisa dana UP/TUP Tunai, Bendahara Pengeluaran menyampaikan fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN.
4. Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP atas pertanggungjawaban UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021 dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP Tunai paling lambat tanggal 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan di atas, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021 seharusnya nihil. Namun demikian, apabila karena satu dan lain hal Satker belum menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan baru menyetorkan ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya (misalnya bersamaan dengan pengajuan SPM-GUP Nihil atau SPM-PTUP yang dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022) sehingga terbit BPN dengan tanggal buku tahun 2022, maka sisa dana UP/TUP tersebut tetap disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021.

Atas kondisi ini, Satker tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian karena saldo Kas di Bendahara Pengeluaran secara otomatis tetap disajikan dalam Neraca selama belum dilakukan penyelesaian UP/TUP serta penyetoran sisa dana UP/TUP ke kas negara. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut secara otomatis tereliminasi setelah Satker melakukan perekaman BPN melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI.

Selain itu, Pasal 41 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 menyatakan bahwa apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP/TUP Tunai yang belum dipertanggungjawabkan namun tahun anggaran berikutnya Satker tersebut tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar segera menyampaikan surat teguran kepada KPA terkait, dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L terkait, Kepala Perwakilan BPKP setempat, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Merujuk pada PMK Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaproran pada Kementerian Negara/Lembaga, Satker yang tidak lagi memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya memenuhi kriteria likuidasi, sehingga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya sampai dengan Neraca dan Laporan BMN bersaldo nihil. Salah satu dari hak dan kewajiban yang harus diselesaikan adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, yang penyelesaiannya dilakukan melalui pertanggungjawaban atau pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP serta penyetoran sisa dana UP/TUP ke kas negara. Dengan demikian, Satker yang tidak lagi memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2022 agar memastikan bahwa seluruh UP/TUP tahun 2021 beserta sisa dananya telah dipertanggungjawabkan sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021 bersaldo nihil.

3.5. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki Satker perwakilan di luar negeri, dimungkinkan mengelola UP dalam bentuk valuta asing (valas) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 160/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan Pasal 43 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2020, pengajuan SPM-GUP Nihil sebagai pertanggungjawaban UP dalam bentuk valas disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP Nihil paling lambat tanggal 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sisa dana UP akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2022.

Atas kondisi ini, di mana pada tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP dalam valas yang belum disetorkan ke kas negara, maka Satker tetap menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2021, Satker agar berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup, di mana saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas tersebut dijabarkan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021, yang dapat diakses melalui menu referensi pada Aplikasi OMSPAN. Tata cara penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas pada tanggal pelaporan dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Satker perlu memastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas telah sama dengan nilai nominal dalam valas pada KPPN mitra kerja.
b. Satker melakukan jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA terhadap akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN, dengan mengakui pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi.
c. Mengingat bahwa penyesuaian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini harus dilakukan baik oleh Satker maupun KPPN mitra, Satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing terkait kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

   Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

   1) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs penutup lebih besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

      Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai pendapatan dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx	LO

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx	LO
K	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx	Neraca

2) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs penutup lebih kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai beban dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx	Neraca
K	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	LO

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx	Neraca
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx	LO

3.6. Pencatatan dan Penyajian Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Pasal 46 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 telah mengatur batas waktu terkait pengajuan penerbitan nomor register hibah langsung, permohonan surat izin pembukaan rekening, revisi anggaran hibah langsung, serta penyampaian dokumen pengesahan hibah langsung.

Selain itu, prosedur penatausahaan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang/barang/jasa yang diterima selama tahun 2021 telah diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Sedangkan penyelesaian hibah langsung bentuk uang/barang/jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu telah diatur dalam Surat Dirjen

Perbendaharaan Nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Penyelesaian Hibah Langsung bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.

Dalam hal masih terdapat hibah langsung bentuk uang/barang/jasa baik yang diterima pada tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan batas waktu pengajuan pengesahan hibah, Satker agar tetap mencatat dan menyajikan saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan dalam laporan keuangan tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan di atas.

Pada Aplikasi SAIBA, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan terbentuk secara otomatis ketika Satker melakukan perekaman BAST Hibah.

Meskipun hibah langsung yang belum disahkan tersebut telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Satker untuk menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban hibah langsung. Hal tersebut tidak pula membebaskan Satker dari potensi risiko audit berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017.

3.7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara

Sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L antara lain terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, serta Kas dan Setara Kas Lainnya. Kas dan Setara Kas Lainnya pada K/L mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dari Hibah, serta Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Perlakuan dan pencatatan atas Kas dan Setara Kas telah diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.06/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Adapun pengaturan mengenai pencatatan dan penyajian Kas dan Setara Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

   Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan, dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka oleh K/L dan juga pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja

yang belum disetor ke kas negara, serta belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening bendahara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

1) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan bunga atau jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	xxxx	LO

2) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan pungutan/potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	xxxx	Neraca

3) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga namun belum diserahkan kepada yang berhak.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

4) Terdapat saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAYL atau TAB.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari belanja TAB				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari belanja TAYL				

5) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan menurut perjanjian harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

6) Saldo pada Rekening Penampungan yang masih akan dibayarkan oleh pihak penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia barang/jasa) berdasarkan tagihan yang telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

7) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak digunakan untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBP Lainnya	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian ini dicatat oleh K/L penerima dana kerja sama/kemitraan				

8) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat

kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah				

9) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBP Lainnya	xxxx	LO

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk melalui perekaman pada Modul Bendahara.

b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan, baik yang telah maupun belum menjadi hak pemerintah, misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya pada K/L.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

1) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan/potongan pajak oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca

K	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	xxxx	Neraca

2) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening Bendahara Penerimaan namun belum diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

3) Saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

4) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah				

5) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBP Lainnya	xxxx	Neraca

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk melalui perekaman pada Modul Bendahara.

c. Kas Lainnya dari Hibah

Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas dari pemberi hibah yang belum atau telah dilakukan pengesahan. Kas dari pemberi hibah yang telah dilakukan pengesahan dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah (kode akun 111822) dalam neraca, di mana pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis pada saat dokumen pengesahan hibah langsung (SPHL) telah terbit.

Sedangkan untuk kas dari pemberi hibah yang belum dilakukan pengesahan dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan (kode akun 111827) dalam neraca. Pencatatan dimaksud dilakukan secara manual melalui Aplikasi SAIBA pada saat kas diterima dari pemberi hibah. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis ketika Satker melakukan perekaman BAST Hibah melalui Modul Bendahara. Untuk lebih detailnya, pencatatan Kas Lainnya dari Hibah agar dilakukan dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Selain Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dari Hibah, dimungkinkan terdapat kas dan setara kas yang dikelola oleh Satker di K/L, yang teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya. Dana tersebut terikat pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Saldo kas yang memenuhi definisi dana yang dibatasi penggunaanya dicatat dan disajikan sebagai Aset Lainnya di neraca. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, pencatatan dana yang dibatasi penggunaannya berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

1) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	163xxx	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

2) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara dan masih dimungkinkan untuk dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	163xxx	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah				

Selain itu, untuk keperluan penyeragaman kebijakan akuntansi atas uang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah (pemda), khususnya terkait penyajian kas yang belum disalurkan kepada penerima atau telah disalurkan namun belum diterima laporan pertanggungjawabannya pada tanggal pelaporan, telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya, untuk dipedomani oleh seluruh Satker.

IV. Kesimpulan

Penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi panduan bagi penyusun laporan keuangan baik di tingkat Satker maupun di tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam memahami kebijakan akuntansi menjelang akhir tahun dan pada akhir tahun 2021 untuk lebih meningkatkan lagi keandalan laporan keuangan sehingga memperoleh opini terbaik laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Daftar Referensi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 207/PMK.06/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Penatausahaan Hibah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Oleh:

1. Fitra Riadian, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
2. Muh. Faisal Naim, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
3. Didied Ary Setyanang, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) sebagai badan pemerintah yang mengutamakan layanan publik mempunyai peran penting selama masa pandemi ini, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas membuat BLU harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat, disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum tahun 2021 dengan tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi secara video conference, Jumat 19/03/21.

Untuk memenuhi kebutuhannya di masa pandemi, BLU harus menjadi agensi lembaga yang dapat menjalankan tujuan pemberian pelayanan barang/jasa kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen yang baik. Manajemen harus efektif, efisien, dan akuntabel mengelola keuangan, pengadaan barang /jasa dan semua sumber daya yang dimiliki serta segala fleksibilitas pengelolaan yang dimilikinya.

Dalam masa pandemi Covid-19 banyak BLU yang menerima hibah langsung dalam rangka penangananan pandemi Covid-19, terutama Rumah Sakit. Pendapatan hibah dari masyarakat atau pihak ketiga umumnya diberikan dalam bentuk uang atau peralatan kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), tabung oksigen, dan jasa pelatihan. Semua bentuk hibah yang diterima BLU tersebut membutuhkan proses administrasi dan akuntansi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, sehingga semua hibah yang diterima dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sampai saat ini masih sering ditemukan kerancuan pemahaman untuk perlakuan administrasi dan akuntansi atas hibah langsung pada satuan kerja (Satker) BLU. Perbedaan proses akuntansi atas hibah yang diterima oleh satker biasa dengan satker BLU belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola keuangan BLU, dimana tidak seperti bagaimana perlakuan perjanjian hibah, register hibah, rekening khusus hibah, revisi DIPA dalam rangka hibah, serta bagaimana pengesahan pandapatan hibah pada Kuasa Bendahara Umum Negara (dalam hal ini pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN mitra kerja).

Adanya pergantian personel pengelola keuangan pada Satker BLU maupun di KPPN mita kerjanya juga ikut menyumbang kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pengelola hibah terkait dengan perlakuan akuntansi hibah pada Satker BLU. Selanjutnya, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman terkait akuntansi pendapatan hibah Satker BLU. Oleh karena itu, fokus penyajian tulisan kali ini adalah proses pencatatan transaksi yang bersifat khusus kepada ilustrasi alur pelaporan keuangan pendapatan hibah BLU.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap uraian pembahasan akuntansi pendapatan hibah pada satuan kerja BLU, tulisan ini disusun ke dalam beberapa bagian. sistematika penyajian artikel ini terdiri dari pendahuluan, gambaran umum, Kekhususan Satker BLU dibandingkan Satker biasa, ilustrasi penerimaan hibah langsung uang, ilustrasi penerimaan hibah langsung barang/Jasa, pengungkapan dalam CaLK, dan kesimpulan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi hibah dalam tulisan ini adalah kebijakan akuntansi hibah BLU atas transaksi pendapatan Satker BLU berupa hibah langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa yang diterima dari entitas lain di luar pemerintah pusat, antara lain perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, masyarakat perseorangan/kelompok dan organisasi kemasyarakatan.

Ilustrasi contoh pendapatan hibah BLU yang disajikan adalah untuk Satker BLU yang masih mempergunakan aplikasi eksisting (yaitu Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA), tidak termasuk Satker BLU yang telah mempergunakan Aplikasi SAKTI. Segala perekaman transaksi dan jurnal dilakukan pada aplikasi eksisting.

II. Gambaran Umum

a. Jenis-Jenis Hibah Langsung Satker BLU

Sama dengan Satker biasa, Satker BLU juga menerima hibah, jenis pendapatan hibah BLU dapat berbentuk uang dan barang/jasa/surat berharga. Pendapatan hibah yang diterima BLU dari masyarakat atau badan lain tidak diikuti adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa kepada pemberi hibah.

Pendapatan BLU dalam bentuk hibah uang merupakan pendapatan bukan pajak pada BLU dan disajikan sebagai pendapatan bukan pajak di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan di Laporan Operasional (LO), serta sebagai aktivitas operasi dalam

Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan, pendapatan hibah BLU berupa barang/jasa tidak disajikan pada LRA karena pengakuan pendapatan di LRA yang berbasis kas, namun pendapatan hibah barang/jasa BLU hanya disajikan sebagai pendapatan bukan pajak di LO.

b. Pengakuan dan Pengukuran pendapatan Hibah BLU

Terdapat hal penting yang membedakan pengakuan dan pengukuran pendapatan hibah BLU untuk jenis hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa/surat berharga.

Untuk perolehan hibah BLU berupa uang, transaksi ini tidak hanya diakui dan diukur pada saat terjadinya secara transaksional berupa penerimaan dana hibah oleh BLU sesuai berita acara serah terima hibah, dokumen konfirmasi, atau dokumen lain yang dipersamakan, tetapi juga dibutuhkan proses pengesahan ke KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU pada periode pengesahan. Hal ini sehubungan pengaruh transaksinya ke pencatatan dan penyajian Kas dan Bank BLU. Kelalaian dalam melakukan pengesahan secara periodik tahun berjalan atas pendapatan BLU dari perolehan hibah berupa uang berdampak pada selisih pencatatan dan penyajian Kas dan Bank BLU di Neraca BLU dan di Neraca KPPN selaku Kuasa BUN, dan secara alamiah sistem akuntansi untuk konsolidasian pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU bahwa perolehan hibah BLU berupa uang belum diakui dan disajikan di laporan keuangan.

Untuk perolehan hibah BLU berupa barang/jasa/surat berharga, transaksi ini diakui dan diukur pada saat terjadinya secara transaksional barang/jasa/surat berharga diterima oleh BLU sesuai berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Transaksi ini tidak membutuhkan proses pengesahan ke KPPN mitra kerjanya melalui mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU karena substansi transaksinya tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian Kas dan dan Bank BLU di laporan keuangan.

c. Perbedaan Proses Administrasi Hibah pada Satker Biasa dengan Satker BLU

Tabel 1. Perbedaan Hibah pada Satker Biasa dengan Satker BLU

Uraian	Hibah Uang	
	Satker Biasa	Satker BLU
BAST/Perjanjian Hibah	Ya	Ya
Register	Ya	Tidak
Ijin Rekening	Ya	Tidak
Revisi DIPA	Ya	Ya dan Tidak
Pengesahan ke KPPN	Ya (SP2HL)	Ya (SP3B-BLU)

	Hibah Barang / Jasa / Surat Berharga	
	Satker Biasa	Satker BLU
BAST/Perjanjian Hibah	Ya	Ya
Register	Ya	Tidak
SPTMHL	Ya	Tidak
Pengesahan	Ya (SP3HL-BJS dan MPHL-BJS)	Tidak

Bentuk perjanjian hibah dan/atau BAST, baik pada Satker biasa maupun Satker BLU, secara substansi relatif sama, yaitu memuat informasi paling sedikit antara lain mengenai:

- Tanggal dokumen
- Pihak pemberi
- Pihak Penerima
- Pernyataan menghibahkan
- Jumlah/jenis uang/barang/jasa/surat berharga yang dihibahkan (jika selain uang, diupayakan dicantumkan nilai rupiahnya)
- Tanda-tangan

Untuk kebutuhan akuntabilitas perolehan hibah langsung bentuk uang, hal yang membedakan Satker BLU dengan Satker biasa yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU adalah Satker BLU tidak perlu melakukan proses register hibah langsung ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan rangkaian lanjutannya terkait proses pengesahan hibah langsung bentuk uang sebagaimana dipersyaratkan kepada Satker biasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Adminisrasi Pengelolaan Hibah. Dana yang diperoleh dari substansi transaksi hibah langsung bentuk uang secara periodik dilakukan proses pengesahan Pendapatan BLU dengan mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU untuk dapat disajikan secara basis kas di LRA sebagai pendapatan BLU pos PNBP dan di LO.

Demikian halnya untuk kebutuhan akuntabilitas perolehan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga, hal yang membedakan Satker BLU dengan Satker yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU adalah Satker BLU tidak perlu melakukan proses pengajuan register hibah barang/jasa/surat berharga dan rangkaian lanjutannya terkait proses pengesahan hibah langsung sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa /Surat Berharga (MPHL-BJS) ke KPPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

99/PMK.05/2017. Namun demikian terdapat kesamaan dalam akuntabilitas atas barang/jasa/surat berharga yang diperoleh dari hibah langsung bahwa aktivitas subtansi transaksi hibah tersebut dicatat dan diakui di LO dimana satu sisi sebagai pendapatan-LO dan satu sisi lainnya untuk jasa, beban dan barang yang tidak memenuhi karakteristik kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN), dan di Neraca untuk barang yang memenuhi karakteristik kapitalisasi BMN.

III. Kekhususan Satker BLU dibandingkan Satker Biasa

Sebelum membahas ilustrasi contoh hibah pada BLU, perlu diketahui sedikit perbedaan atau kekhusuan BLU dibanding Satker biasa yang akan sangat mempengaruhi perlakuan akuntansi dan interpretasinya, yaitu:

a. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU atas Manajerial Transaksi Perolehan Hibah Langsung

BLU merupakan satuan kerja pelayanan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban walaupun bukan unit berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. laporan keuangan BLU juga diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Satker BLU dituntut secara mandiri menyusun sistem akuntansi manajerial untuk mengukur dan mengakui belanja dan pendapatan transaksional, termasuk dalam hal ini penerimaan hibah langsung bentuk uang, dengan mengembangkan proses bisnis pencatatan manajerial, antara lain meliputi:

1. Dokumen sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan secara kas.
4. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan dan pengakuan pendapatan non kas.
5. Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.
6. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan *(summary)* pendapatan BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

b. Kas dan bank BLU belum disahkan diakui sebagai kas dan setara kas

Berdasarkan PSAP 13 paragraf 58, kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU, baik yang telah maupun yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (dalam hal ini adalah KPPN) merupakan bagian dari saldo anggaran lebih.

Dengan demikian terhadap dana hibah langsung yang diterima BLU dan belum dilakukan mekanisme pengesahan pendapatan BLU dari hibah bentuk uang dan kas BLU yang mempengaruhinya, maka tidak diperhitungkan sebagai bagian dari saldo anggaran lebih tahun anggaran berjalan. Penyajian kas dan bank BLU belum disahkan di Neraca pada tanggal laporan keuangan tahunan menjadi bagian telaah dan analisis bahwa terdapat proses bisnis pengelolaan keuangan BLU yang belum selesai pada saat penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan dan perlu menjadi perhatian manajemen dan satuan pengendalian internal BLU.

c. Komponen Laporan Keuangan BLU

Selaku entitas pelaporan, Satker BLU menyusun dan menyampaikan komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Memiliki akun-akun Khusus BLU

BLU memiliki dan mempergunakan akun-akun khusus dalam transaksinya seperti akun belanja BLU menggunakan akun khusus yaitu 525xxx, sedangkan untuk pendapatan juga menggunakan akun yang berbeda dengan yang digunakan Satker biasa yaitu 424xxx. Kelompok akun terkait pendapatan Hibah pada BLU adalah:

424xxx Pendapatan BLU

4242xx Pendapatan Hibah BLU

42421x Pendapatan Hibah Terikat – Uang

42422x Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Uang

42423x Pendapatan Hibah Terikat – Barang / Jasa

42424x Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang / Jasa

Terdapat akun khusus juga di BLU, yaitu akun Kas dan bank BLU belum disahkan (111914), sebagaimana dinyatakan dalam PMK nomor: 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pendapatan hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai BAST Hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Umum (dalam hal ini adalah KPPN).

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU dapat langsung digunakan

Bentuk-bentuk pendapatan BLU berupa PNBP (bukan PNBP Umum) seperti pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, pendapatan hibah tidak terikat atau hibah terikat, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain, dan pendapatan lainnya yang sah, semuanya dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.

Besaran yang dapat digunakan langsung adalah sebesar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai status penetapan instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Tentunya besaran yang dapat dipergunakan dan pengesahan belanjanya harus memperhatikan juga ketersediaan pagu akun belanja yang bersangkutan dalam DIPA Satker.

f. Pengesahan Pendapatan dan Belanja dapat dilakukan secara periodik

Pengesahan pendapatan hibah bentuk uang dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengesahan pendapatan dan belanja BLU berupa uang dilakukan secara periodik melalui KPPN mitra Kerja. Pengajuan proses pengesahan BLU secara periodik dilakukan terhadap pendapatan dan belanja yang secara transaksional pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatan/belanjanya berdasarkan kas yang diterima/dikeluarkan oleh BLU. Dengan demikian untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU, pendapatan dan belanja BLU secara transaksional diakui dan dicatat menggunakan sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri sesuai dengan karakteristik bisnis BLU.

Pengesahan pendapatan dan belanja BLU dalam rangka PNBP dilakukan secara triwulanan, tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari satu kali dalam satu triwulan. Kebijakan terhadap jumlah pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan diserahkan kepada masing-masing Satker BLU

Untuk pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk barang/jasa, maka tidak dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengesahan SP3B / SP2B – BLU dan tidak juga melalui mekanisme penerbitan MPHL-BJS karena pendapatan hibah bentuk

barang atau jasa merupakan transaksi non kas, sehingga BLU hanya cukup melakukan pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam sistem aplikasi (SAIBA) untuk pengakuan pendapatan hibah barang/jasa yang diterima.

IV. Ilustrasi penerimaan hibah langsung uang

Untuk memberikan ilustrasi secara teknis proses akuntansi pendapatan hibah pada BLU, maka akan disajikan ilustrasi beberapa transaksi pendapatan hibah berupa uang/barang/jasa pada Satker BLU. Selanjutnya, untuk kebutuhan penyajian transaksi, ilustrasi di bawah ini akan menggunakan kejadian keuangan BLU layanan kesehatan (selanjutnya disebut Rumah Sakit (BLU) ABC) hanya sebagai identitas saja dan tidak terkait dengan kekhususan tema penyajian pada panduan. Selanjutnya data yang disajikan dalam ilustrasi transaksi berikut bukan merupakan data riil, dan diasumsikan bahwa data yang ditampilkan berasal dari kertas kerja yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri oleh Satker BLU.

Untuk menyederhanakan tampilan dan optimalisasi penyajian ilustrasi, maka penyajian gambar ilustrasi laporan keuangan telah dilakukan pengeditan/pemotongan gambar terhadap laporan yang terlalu panjang dan pos-pos yang nilainya nihil dari asli cetakan sistem aplikasi SAIBA.

Hal catatan penting yang menjadi perhatian dalam ilustrasi penerimaan hibah langsung uang oleh Satker BLU antara lain:

1. Satker BLU didorong untuk mengembangkan secara mandiri sistem akuntansi manajerial yang disesuaikan kerakteristik bisnis BLU, sehingga transaksi dan kejadian keuangan secara transaksional BLU (dalam hal ini pendapatan hibah langsung bentuk uang) diakui dan dicatat dalam buku pembantu, kertas kerja atau perekaman transaksi yang dipersamakan yang ada dalam sistem akuntansi manajerial BLU.
2. Pengakuan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang secara transaksional dalam ilustrasi berikut ini tidak diharapkan untuk dilakukan perekamannya di Aplikasi SAIBA setiap terjadi kejadian transaksionalnya, tetapi terlebih dahulu dicatat di sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri oleh BLU. Aplikasi SAIBA tidak digunakan dalam rangka perekaman tiap-tiap transaksional manajerial BLU tetapi untuk kebutuhan agregat penyajian transaksi pada penyusunan laporan keuangan BLU.
3. Ilustrasi berikut ini menampilkan perekaman transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang menggunakan Aplikasi SAIBA dengan tujuan untuk

memberikan perbedaan efisiensi pencatatan transaksi apabila Satker BLU tidak mengembangkan sistem akuntansi manajerial secara mandiri.

Ilustrasi transaksi penerimaan hibah langsung uang, sebagai berikut:

a. Perjanjian dan Penerimaan Hibah pada Kas BLU

Pada tanggal 25 Juni 2021 Satker BLU Rumah Sakit ABC (Kode Satker 024.04.123456) menerima hibah berupa uang dari CSR Perusahaan PT.XYZ sebesar Rp100.000.000. Uang tersebut dilakukan transfer ke Rekening BLU pada tanggal 29 Juni 2021, Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pada saat membuat perjanjian hibah.

Pada saat penandatanganan perjanjian hibah antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah tidak ada perlakuan akuntansi

Pada saat pengiriman / transfer uang ke Rekening Operasional BLU

Setelah BLU menerima uang rekening BLU pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai BAST hibah atau dokumen konfirmasi hibah, maka penerimaan uang tersebut diakui secara transaksional sebagai pendapatan BLU dari hibah dan kas dan bank belum disahkan.

Ilustrasi jurnal transaksional penerimaan uang hibah yang belum diproses pengesahan kasnya dapat menggunakan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100.000.000
K	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha – Uang	100.000.000

Dalam hal jurnal transaksional penerimaan uang hibah yang belum diproses pengesahan kasnya tersebut direkam pada Aplikasi SAIBA, maka jurnal direkam melalui Aplikasi SAIBA melalui menu Transaksi → Jurnal Umum sebagai berikut:

Gambar 1. Jurnal Umum Penerimaan Hibah BLU

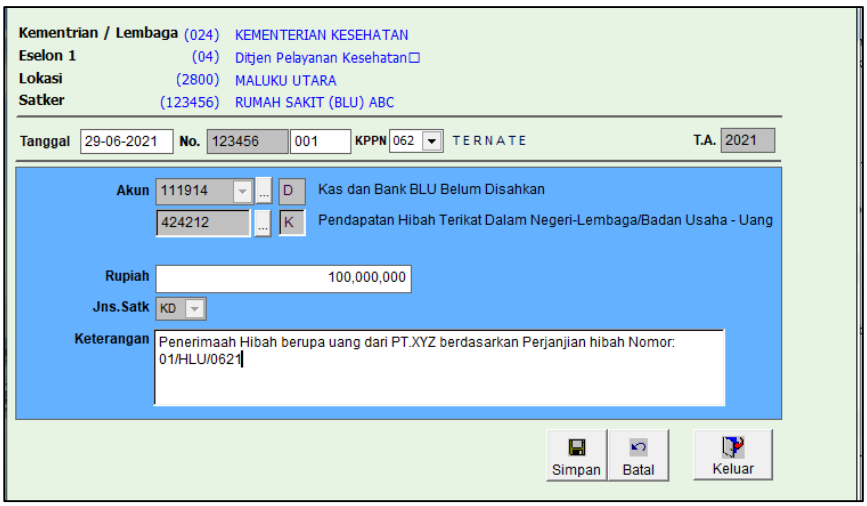

Catatan: Kolom keterangan pada pengisian diatas agar selalu diisi, untuk memudahkan mengetahui dasar / penyebab dilakukannya jurnal umum tersebut.

Setelah dilakukan posting aplikasi, maka laporan yang terpengaruh adalah LO, neraca, neraca percobaan, dan LAK:

Gambar 2. Penyajian LO pada saat penerimaan dana hibah oleh BLU

Halaman :

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurun
	2021	2020	Jumlah
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100,000,000	0	100,000,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	100,000,000	0	100,000,000
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000
BEBAN OPERASIONAL			
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0		0
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	100,000,000	0	100,000,000

Terhadap jurnal transaksional pada Aplikasi SAIBA atas perekaman pengakuan pendapatan BLU dari hibah dan kas dan bank BLU belum disahkan, maka pada LO disajikan PNBP Lainnya sebesar Rp100.000.000. Kas dan Bank BLU belum disahkan (111914) merupakan kas yang diakui sebagai kas dan setara kas yang dikelola BLU.

Adapun Penyajian Neraca *(Face)* dari jurnal transaksional pada Aplikasi SAIBA atas pengakuan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan secara transaksional adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Penyajian Neraca pada saat penerimaan dana hibah BLU

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : LSAIKB
Tanggal : 01/08/2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000
JUMLAH ASET LANCAR	**100,000,000**
JUMLAH ASET	**100,000,000**
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	100,000,000
JUMLAH EKUITAS	**100,000,000**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**100,000,000**

Pada Neraca *face* Satker BLU di atas sudah disajikan adanya Kas Pada BLU belum disahkan (111914), yaitu kas yang telah diterima BLU dari pemberi hibah. Namun akan berbeda dengan Neraca yang ada di KPPN, karena yang ada dalam pencatatan KPPN adalah hanya Kas dan bank BLU yang sudah disahkan saja, yaitu Akun 111911 (Kas dan Bank BLU).

Hal ini dapat diperjelas dengan mencetak Neraca Percobaan Akrual BLU:

Gambar 4. Penyajian Neraca Percobaan pada saat penerimaan dana hibah BLU

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSAIKS
Tanggal : 01-08-2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
		JUMLAH	**100,000,000**	**100,000,000**

Gambar 5. Penyajian LAK pada saat penerimaan dana hibah BLU

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Alokasi APBN	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hibah	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0.00
Pendapatan PNBP Umum	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Penyesuaian atas Setelah Kurs	0	0	0	0.00
Saldo Awal Kas	0	0	0	0.00
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0.00
SALDO AKHIR KAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :				
Saldo Akhir Kas pada BLU	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	0.00
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0.00
Jumlah Rincian Saldo	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0.00

Laporan arus kas menyajikan bahwa saldo kas pada BLU pada periode tersebut masih merupakan kas pada BLU yang belum disahkan.

b. Pengesahan Pendapatan Hibah melalui SP3B-BLU

Selanjutnya penerimaan kas dan Bank BLU belum disahkan harus ditindaklanjuti dengan pengesahan. Atas penerimaan hibah tersebut dilakukan pengesahan melalui penyampaian SP3B-BLU ke KPPN, yaitu untuk mengesahkan adanya pendapatan hibah sebesar Rp100.000.000.

Diterbitkan SP3B-BLU pada tanggal 28 September 2021.

Pengesahan pendapatan dan belanja boleh diajukan lebih lama, karena BLU sampai dengan saat ini masih diperbolehkan untuk melakukan pengesahan secara periodik (1 kali dalam 1 triwulan).

Pada contoh ini, SP3B-BLU hanya mengesahkan pendapatan saja, namun pada kenyataannya, tentunya BLU tidak hanya mengesahkan pendapatan hibah saja, tapi juga pendapatan lainnya dan belanja-belanjanya dalam satu periode yang sama.

Gambar 6. Perekaman SP3B-BLU Pengesahan Pendapatan Hibah BLU

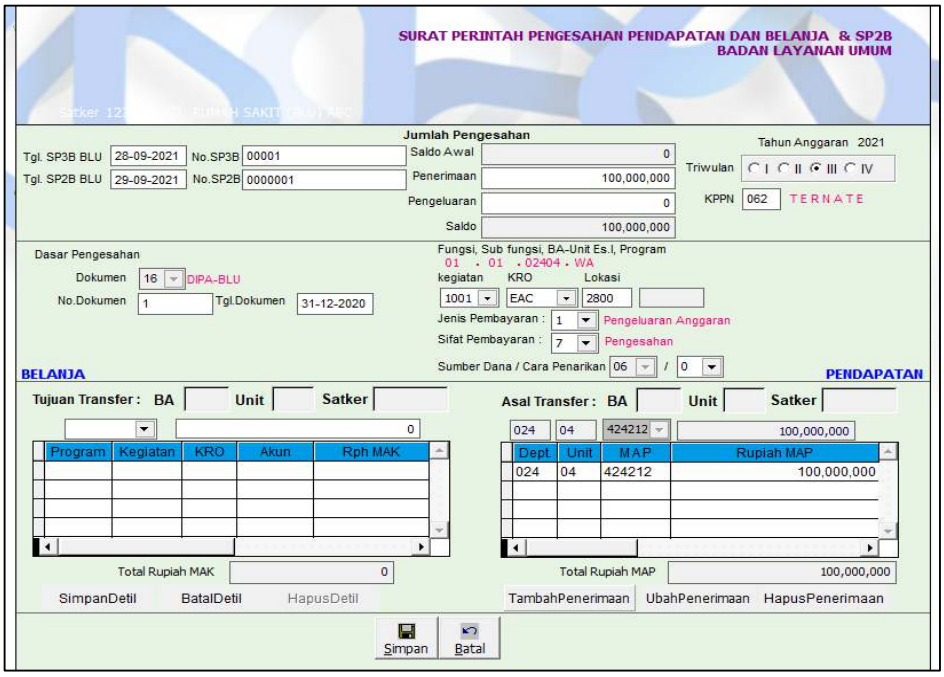

Dari Pengesahan SP3B-BLU diatas, apabila KPPN telah menerbitkan SP2B-BLU dan telah diinput di Aplikasi SAIBA akan menghasilkan jurnal otomatis sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	111911	Kas dan Bank BLU	100.000.000
K	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha – Uang	100.000.000

Setelah dilakukan posting bulan September, maka laporan yang terpengaruh adalah LO dan Neraca sebagai berikut:

Gambar 7. Penyajian LO pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	200,000,000	0	200,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	200,000,000	0	200,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	200,000,000	0	200,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	200,000,000	0	200,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0		0	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	200,000,000	0	200,000,000	0.00

Sedangkan penyajian Neraca *(face)* adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Penyajian Neraca pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1T
Tanggal : 01/08/2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH ASET	200,000,000	0	200,000,000	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH EKUITAS	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	200,000,000	0	200,000,000	0.00

Sedangkan untuk penyajian Neraca Percobaan Akrual adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Penyajian Neraca Percobaan pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSAIKT
Tanggal : 01-08-2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000	
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		200,000,000
		JUMLAH	200,000,000	200,000,000

Berdasarkan hasil cetak LO, neraca, dan neraca percobaan terlihat dampak terhadap perekaman jurnal transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang dilakukan di Aplikasi SAIBA yaitu pada LO tersaji bahwa pendapatan PNBP lainnya

nilainya menjadi dua kali lipat, yaitu Rp200.000.000, pada Neraca *(face)* tersaji nilai Kas Pada BLU menjadi dua kali lipat juga, yaitu Rp200.000.000, dan pada Neraca Percobaan terlihat bahwa untuk akun Kas terbentuk menjadi dua akun, yaitu 111911 dan 111914 masing-masing senilai Rp100.000.000, yang pada saat disajikan di Neraca disajikan menyatu dalam akun "Kas pada BLU" dengan total nilai Rp200.000.000.

Konsekuensi atas perekaman jurnal transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang, maka diperlukan untuk mengembalikan nilai kas dan bank BLU pada posisi yang sebenarnya, yaitu dilakukan jurnal balik atas jurnal awal transaksional penerimaan hibah yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021.

Jurnal Balik dibuat pada tanggal terbitnya SP3B-BLU, yaitu tanggal 29 September 2021, sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha – Uang	100.000.000
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100.000.000

Gambar 10. Jurnal Balik pada saat pengesahan Kas dan Bank-BLU

Catatan: Kolom keterangan pada pengisian diatas agar selalu diisi, untuk memudahkan mengetahui dasar / penyebab dilakukannya jurnal umum tersebut.

Setelah dilakukan posting pada aplikasi SAIBA bulan September 2021, maka atas jurnal balik yang dilakukan akan mengubah atau berpengaruh pada LO, neraca, neraca percobaan, dan LAK sebagai berikut:

Gambar 11. Penyajian LO setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU

Belum disahkan

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	100,000,000	0	100,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0		0	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	100,000,000	0	100,000,000	0.00

Nilai PNBP lainnya menjadi nilai yang sebenarnya yaitu sebesar Rp100.000.000 sedangkan untuk Neracanya adalah sebagai berikut:

Gambar 12. Penyajian Neraca setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU Belum disahkan

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1T
Tanggal : 01/08/2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000	0	100,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0.00**
JUMLAH ASET	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0.00**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	100,000,000	0	100,000,000	0.00
JUMLAH EKUITAS	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0.00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0.00**

Neraca menyajikan aset lancar (Kas dan Bank BLU) sebesar Rp100.000.000 yang sebelumnya bernilai Rp200.000.000, sebagaimana dalam Neraca Percobaan Akrual yang juga menyajikan tidak adanya akun kas dan bank BLU belum disahkan (111914).

Gambar 13. Penyajian Neraca Percobaan setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU Belum disahkan

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSAIKT
Tanggal : 01-08-2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000	
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
		JUMLAH	**100,000,000**	**100,000,000**

Terlihat bahwa baik pada LO, Neraca *(Face)* maupun Neraca Percobaan telah tersaji dengan nilai yang benar, yaitu kas dan bank BLU Rp100.000.000 (Kas dan Bank-BLU

belum disahkan- 111914 sudah tidak ada), dan pendapatan hibah sebesar Rp100.000.000

Gambar 14. Penyajian LAK setelah dilakukan Jurnal Bali katas Kas Bank BLU belum disahkan

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Alokasi APBN	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hibah	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0.00
Pendapatan PNBP Umum	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0.00
Saldo Awal Kas	0	0	0	0.00
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0.00
SALDO AKHIR KAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :				
Saldo Akhir Kas pada BLU	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	0.00
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0.00
Jumlah Rincian Saldo	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0.00

Sama dengan laporan-laporan sebelumnya laporan arus kas menyajikan sudah tidak adanya nilai kas pada BLU (yang belum disahkan)

c. Penggunaan atau Pembelanjaan atas Pendapatan Hibah Uang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005, bahwa pendapatan yang diterima BLU dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA, termasuk pendapatan hibah berupa uang.

Pengelolaan belanja atas pendapatan hibah dilaksanakan fleksibel dengan mengikuti praktik bisnis yang sehat. Mengingat pendapatan hibah adalah merupakan PNBP BLU, maka fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas yang telah ditetapkan dan memperhatikan besarnya pagu yang tersedia dalam DIPA.

Apabila tidak ada/tidak tersedia dana yang cukup atas akun belanja yang akan digunakan maka diperlukan revisi DIPA untuk menambah jumlah akun belanja yang dimaksud. Pengajuan revisi tambahan disampaikan melalui Menteri Keuangan c.q Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setelah Satker dapat memastikan belanja atas pendapatan hibah uang tidak melebihi ambang batas dan pagu DIPA, maka pengelola BLU dapat melakukan pengesahan atas pembelanjaan yang dilakukan. Pengesahan pendapatan dan belanja BLU dilaksanakan melalui pengajuan SP3B-BLU ke KPPN.

V. Ilustrasi penerimaan hibah langsung barang/jasa

Pada tanggal 25 Juni 2021 Satker BLU Rumah Sakit ABC menerima hibah berupa barang-barang dari perseorangan yaitu Mr.X berupa :

- APD sebanyak 1000 buah dengan harga @Rp300.000,- Total Rp300.000.000.
- Tabung Oksigen sebanyak 100 buah dengan harga @Rp5.000.000, total Rp500.000.000.
- Alat deteksi suhu sebanyak 20 buah dengan harga @Rp600.000, total Rp12.000.000.
- Jasa penyelengaraan pelatihan Penanganan Covid-19 kepada para Tenaga Kesehatan dengan nilai Rp10.000.000.

Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pada saat membuat perjanjian hibah.

Pada saat penandatanganan perjanjian hibah tidak ada perlakuan akuntansi

Penerimaan Hibah Barang

Barang-barang hibah diterima pada tanggal 29 Juni 2021, sedangkan pelatihan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021.

Untuk Hibah berupa barang, berdasarkan BAST maka dilakukan input pada masing-masing aplikasi dengan tanggal buku 29 Juni 2021 (tanggal diterimanya APD, Tabung Oksigen, dan Alat Deteksi Suhu. Perekaman dilakukan sebagai berikut:

- untuk APD senilai Rp300.000.000 direkam melalui aplikasi persediaan
- untuk Tabung Oksigen senilai Rp500.000.000 dan Alat Deteksi Suhu senilai Rp12.000.000 direkam melalui aplikasi SIMAK-BMN

APD direkam pada Aplikasi Persediaan menggunakan menu Transaksi → Persediaan Masuk → Hibah Masuk.

Gambar 15. Perekaman pada Aplikasi Persediaan atas Penerimaan APD

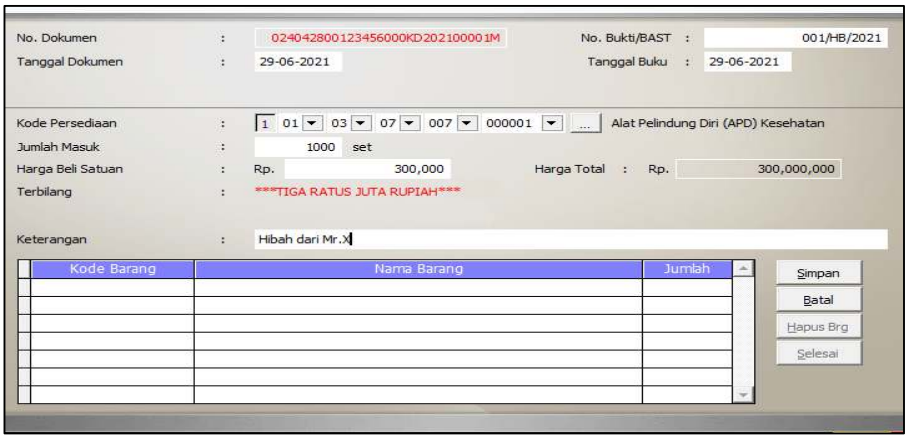

Gambar 16. Jurnal otomatis atas perekaman hibah APD

JURNAL PERSEDIAAN PERJENIS TRANSAKSI
PERIODE BULAN :062021

Tanggal : 02-08-2021
Halaman : 1

024042800123456000KD Rumah Sakit (BLU) ABC

KODE AKUN	NAMA PERKIRAAN	SATKER INTRACO	TRN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
117111	Barang Konsumsi		M04	300,000,000	
117911	Persediaan yang Belum Diregister		M04		300,000,000
	JUMLAH TOTAL			300,000,000	300,000,000

Penerimaan tabung Oksigen dan Alat Deteksi Suhu diinput di Aplikasi SIMAK menggunakan menu: Transaksi BMN → Perolehan BMN → Hibah (Masuk)

Untuk Tabung oksigen menggunakan kode 3.07.01.01.026 : Tabung O2

Gambar 17. Perekaman pada Aplikasi SIMAK atas Penerimaan Hibah berupa tabung oksigen

Untuk Alat Deteksi Suhu menggunakan kode 3.07.01.01.171 : *Thermometer Gun*

Gambar 18. Perekaman pada Aplikasi SIMAK atas Penerimaan Hibah Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*)

Catatan, karena Satker simulasi merupakan Rumah Sakit, maka harus menggunakan Kode kelompok Barang 3.07 = Alat Kedokteran dan Kesehatan

Berdasarkan input-input tersebut, akan menghasilkan jurnal otomatis dari Aplikasi SIMAK, sebagai berikut:

Gambar 19. Jurnal Otomatis atas perekaman hibah Tabung Oksigen

NAMA UAKPB : 024.04.2800.123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	BULAN	JNS TRN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
132111	Peralatan dan Mesin	06	103	500,000,000	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	06	103		500,000,000
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	06	S02	50,000,000	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	06	S02		50,000,000
J U M L A H				**550,000,000**	**550,000,000**

Berdasarkan Jurnal otomatis Aplikasi SIMAK di atas, diketahui:

1. Jurnal Peralatan dan Mesin dan Peralatan dan Mesin Belum Diregister hanya berjumlah Rp500.000.000. Ini hanya berasal dari input Tabung Oksigen (intrakomtabel). Sedangkan nilai penyusutan yang terbentuk karena pengiriman data bulan 6 yang berarti Semester 1, sehingga otomatis dihitung nilai penyusutan dari Tabung Oksigen, dalam hal ini Rp50.000.000.
2. Untuk penerimaan Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*) senilai Total Rp12.000.000 tidak menghasilkan jurnal. karena harga satuannya hanya @Rp600.000 dibawah nilai minimum Kapitalisasi sebesar Rp1.000.000 (ekstrakomtabel).

Setelah proses kirim dan terima ADK transaksi dari ke Aplikasi Persediaan, SIMAK dan SAIBA, maka akan menghasilkan Laporan Semester 1 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 20. Penyajian LO Semester I Tahun 2021

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0.00**
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0.00**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50,000,000	0	50,000,000	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	50,000,000	0	50,000,000	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	50,000,000	0	50,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0		0	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	**0.00**

Gambar 21. Penyajian Neraca *Face* per Semester I Tahun 2021

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : LSAIKB
Tanggal : 02/08/2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000
Persediaan	300,000,000
Persediaan yang Belum Diregister	(300,000,000)
JUMLAH ASET LANCAR	**100,000,000**
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	500,000,000
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	(500,000,000)
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)
JUMLAH ASET TETAP	**(50,000,000)**
JUMLAH ASET	**50,000,000**
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	50,000,000
JUMLAH EKUITAS	**50,000,000**

Gambar 22. Penyajian Neraca Percobaan Akrual per Semester I Tahun 2021

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSAIKS
Tanggal : 02-08-2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	117911	Persediaan yang Belum Diregister		300,000,000
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		500,000,000
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
		JUMLAH	**950,000,000**	**950,000,000**

Berdasarkan laporan-laporan di atas, dapat diketahui data semester I Tahun 2021 Satker Rumah Sakit (BLU) ABC adalah sebagai berikut:

- Sesuai LO
    - terdapat pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp100.000.000 yang berasal dari Pendapatan Hibah berupa Uang dari PT.XYZ

  - terdapat beban Penyusutan sebesar Rp50.000.000 yang berasal dari penyusutan hibah Tabung Oksigen yang bernilai Rp500.000.000 dari Mr.X
  - LO belum mencatat Pendapatan Hibah yang berupa BMN/barang
- Sesuai Neraca
  - Pada Neraca sudah terinput aset berupa Kas pada Badan Layanan Umum
  - Pada Neraca tercatat Persediaan, namun juga masih terdapat Persediaan belum diregister dengan nilai yang sama yaitu Rp300.000.000, berasal dari hibah APD dari Mr.X
  - Pada Neraca sudah terinput Peralatan dan Mesin, namun juga terdapat Peralatan belum diregister sejumlah yang sama Rp500.000.000, yaitu dari hibah Tabung Oksigen.
  - Neraca juga mencatat akumulasi penyusutan sebesar Rp50.000.000 dari Tabung Oksigen
  - hibah Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*) tidak masuk dalam Neraca

Akun "Persediaan/Aset Belum Diregister" tidak akan hilang secara otomatis. Untuk menghilangkannya maka perlu dilakukan Jurnal di Aplikasi SAIBA pada tanggal 29 Juni 2021 yang secara otomatis juga akan memunculkan pendapatan hibah BLU, untuk perekaman atas hibah berupa persediaan APD sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	117911	Persediaan Belum Diregister	300.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	300.000.000

Gambar 23. Jurnal atas Persediaan belum diregister dan pendapatan hibah

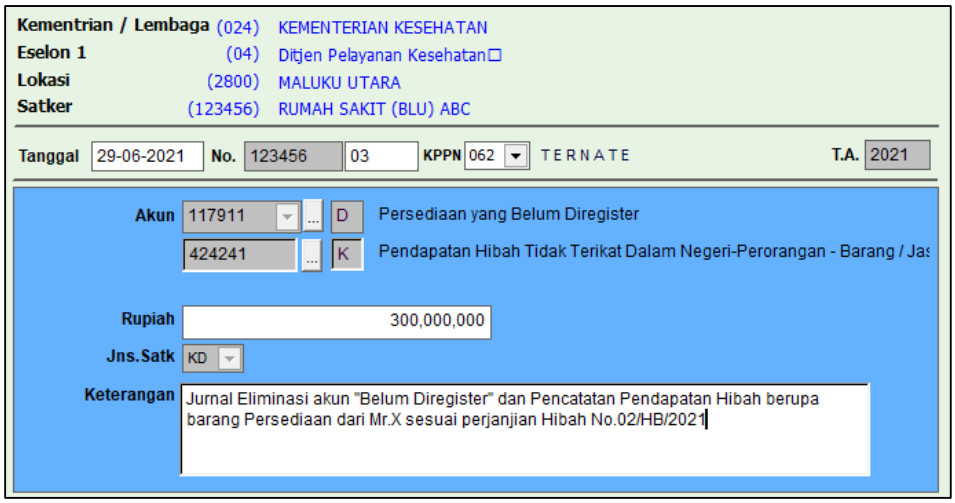

Selanjutnya jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk penerimaan peralatan dan mesin berupa tabung oksigen,

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	500.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	500.000.000

Gambar 24. Jurnal atas Peralatan dan Mesin belum diregister dan pendapatan hibah

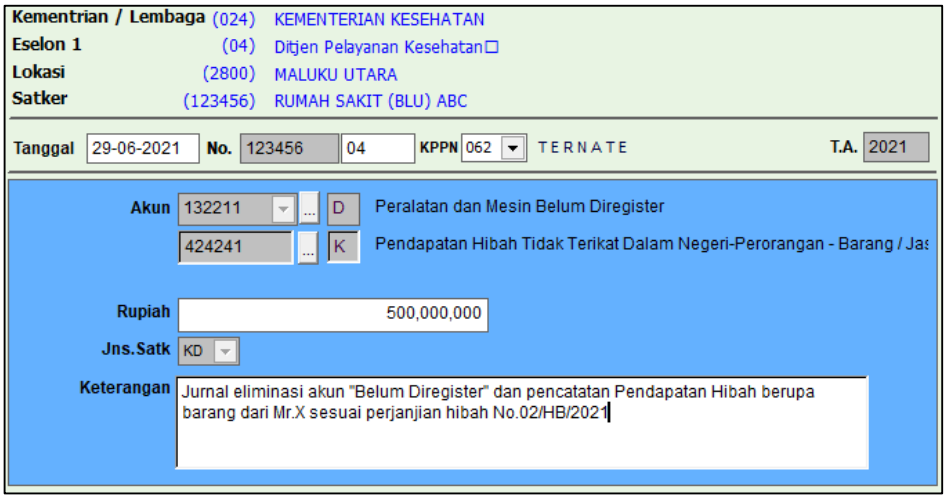

Kemudian dilakukan juga jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk yang penerimaan Alat Deteksi Suhu sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	595122	Beban Aset Ekstrakomptabel PM-BLU	12.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	12.000.000

Gambar 25. Jurnal atas beban Aset Ekstrakomtabel PM dan pendapatan hibah

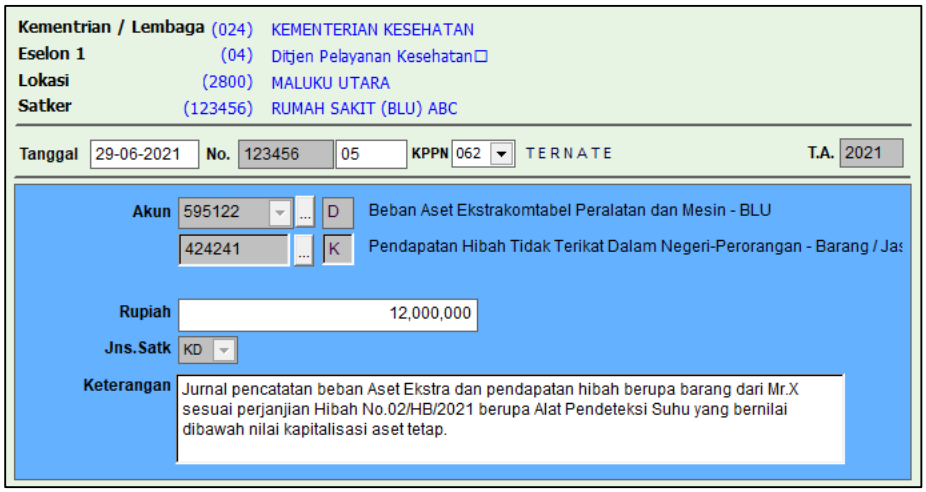

Setelah dilakukan posting bulan Juni 2021, maka untuk Laporan-laporan Semester 1 Tahun 2021 Rumah Sakit (BLU) ABC adalah sebagai berikut:

Gambar 26. LO Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	912,000,000	0	912,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	912,000,000	0	912,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	912,000,000	0	912,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Barang dan Jasa	12,000,000	0	12,000,000	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50,000,000	0	50,000,000	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	62,000,000	0	62,000,000	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	850,000,000	0	850,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0		0	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	850,000,000	0	850,000,000	0.00

Dalam LO Semester I tahun 2021, terlihat

- Pendapatan PNBP Lainnya, dalam hal ini pendapatan hibah telah bernilai Rp912.000.000, yaitu Rp100.000.000 hibah uang, Rp300.000.000 hibah barang berupa APD, Rp500.000.000 hibah barang berupa Tabung Oksigen dan Rp12.000.000 hibah barang berupa Alat Pendeteksi Suhu (seluruh pendapatan hibah telah tercatat melalui aplikasi SAIBA).

Gambar 27. Neraca Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : LSAIKB
Tanggal : 02/08/2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000
Persediaan	300,000,000
JUMLAH ASET LANCAR	**400,000,000**
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	500,000,000
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)
JUMLAH ASET TETAP	**450,000,000**
JUMLAH ASET	**850,000,000**
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	850,000,000
JUMLAH EKUITAS	**850,000,000**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**850,000,000**

Gambar 28. Neraca Percobaan Akrual Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSAIKS
Tanggal : 02-08-2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa		812,000,000
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
3	595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	12,000,000	
		JUMLAH	**962,000,000**	**962,000,000**

Dari neraca dan neraca percobaan dapat dilihat bahwa:

- Sudah tidak ada lagi akun “Belum Diregister”
- Untuk akun kas dan bank BLU belum disahkan (111914) muncul karena laporan yang dicetak merupakan neraca percobaan Semester I, apabila yang dicetak neraca percobaan September 2021 maka yang akan muncul adalah akun 111911 sebagaimana Gambar 13.

b. Penerimaan Hibah Jasa

Pada tanggal 15 Juli 2021 dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penanganan Covid-19 kepada para Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (BLU) ABC yang dibiayai oleh Mr.X sebesar Rp10.000.000. Berdasarkan BAST dan Pelaksanaan Kegiatan, penerimaan Hibah berupa Jasa tersebut dilakukan jurnal di SAIBA sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	525154	Beban Jasa BLU- Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	10.000.000

Gambar 29. Jurnal Beban Jasa BLU dan pendapatan Hibah Jasa

Setelah posting, maka LO, neraca dan neraca percobaan Triwulan III (September) Rumah Sakit (BLU) ABC sebagai berikut:

Gambar 30. LO per September 2021

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800	MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456	RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	922,000,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	922,000,000
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	922,000,000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Barang dan Jasa	22,000,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50,000,000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	72,000,000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	850,000,000
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	850,000,000

Dari LO di atas tersaji:

- Pendapatan PNBP Lainnya dari Hibah bertambah Rp10.000.000 dan Beban Barang dan Jasa bertambah juga Rp10.000.000.

Gambar 31. Neraca per September 2021

Kode Laporan : LSAIKB
Tanggal : 02/08/2021
Halaman : 1

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000
Persediaan	300,000,000
JUMLAH ASET LANCAR	**400,000,000**
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	500,000,000
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)
JUMLAH ASET TETAP	**450,000,000**
JUMLAH ASET	**850,000,000**
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	850,000,000
JUMLAH EKUITAS	**850,000,000**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**850,000,000**

Gambar 32. Neraca Percobaan Akrual per September 2021

Kode Laporan : NPSAIKB
Tanggal : 02-08-2021
Halaman : 1

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa		822,000,000
3	525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	10,000,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
3	595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	12,000,000	
		J U M L A H	**972,000,000**	**972,000,000**

Untuk Neraca *(face)* tidak ada perubahan, hanya ada perubahan di Neraca Percobaan, yang kesemuanya berkaitan dengan penambahan beban dan pendapatan pada LO.

VI. Pengungkapan dalam CaLK

Meskipun tidak diatur secara khusus dan detail, pengungkapan atas transaksi yang berkaitan dengan pendapatan hibah langsung BLU dapat mengikuti prinsip penyusunan CaLK yang tertuang dalam PMK 220/PMK.05/2016.

a. Penjelasan atas Pos Pendapatan LRA

Pendapatan hibah bentuk uang dapat diungkapkan pada CaLK berupa penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut sumber pendapatan. Dalam hal ini hanya merupakan pendapatan hibah langsung berupa uang yang berbasis kas, sebagaimana basis LRA, sedangkan hibah selain bentuk uang tidak dapat diungkapkan pada pos LRA.

b. Penjelasan atas Pos Kegiatan Operasional LO

Sebagimana diketahui bahwa pendapatan hibah dalam LO dicatat sebagai PNPB pada pos kegiatan opersional. Selanjutnya CaLK perlu mengungkapkan nilai rincian pendapatan hibah dibandingkan dengan klasifikasi pendapatan lainnya. Dalam LO seluruh pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga perlu diungkapkan dalam LO. Pengungkapan rincian penerimaan hibah dibandingkan dengan pendapatan pada pos kegiatan operasional lainnya perlu diungkapkan pada CaLK

c. Penjelasan atas akun aset pada Neraca

CaLK secara umum mengungkapkan masing-masing akun-akun aset dalam neraca. Terkait dengan pendapatan hibah maka aset-aset yang terbentuk di neraca dari transaksi pendapatan hibah perlu diungkapkan, seperti: Posisi kas dan Bank BLU dan/atau rincian aset yang berasal dari hibah.

d. Penjelasan atas aktivitas operasi LAK

Pengungkapan secara memadai pendapatan hibah uang dapat juga dilakukan pada pos LAK dengan merinci dan membandingkan arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama yang diperoleh dari pendapatan dari alokasi APBN, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendapatan hasil kerja sama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk uang, dan pendapatan BLU lainnya

e. Pengungkapan pada Catatan Penting Lainnya

Atas hal-hal penting yang terkait dengan pendapatan hibah BLU dan belum terungkapkan dalam laporan keuangan *(face)* dan CaLK, dapat diungkapkan pada catatan penting lainnya.

VII. Kesimpulan

a. Pencatatan pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga pada BLU dicatat dan disajikan sebagai bagian dari PNBP pada kementerian negara/lembaga.

b. Pencatatan pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga pada BLU tidak memerlukan register dari BUN karena BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan sebagai pengganti akuntabilitasnya BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi manajerial untuk mengukur dan mengakui pendapatan transaksionalnya.

c. Berbeda dengan Satker biasa yang pengesahan pendapatan hibah berupa uangnya harus mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan HIbah Langsung (SP3HL), Satker BLU mengajukan pengesahan atas hibah uang melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja BLU (SP3B-BLU). Pengesahan hibah uang BLU juga dapat dilakukan periodik (triwulanan atau lebih dari satu kali per teriwulan) bersamaan dengan pendapatan dan belanja yang berada dalam periode yang sama. Kebijakan pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan diserahkan kepada masing-masing Satker BLU.

d. Pendapatan hibah berupa barang/jasa oleh BLU tidak memerlukan pengesahan ke KPPN dengan MPHL-BJS sebagaimana Satker biasa, namun pendapatan hibah berupa barang/jasa oleh BLU dicatat langsung melalui pengimputan pada Aplikasi Persediaan/SIMAK dan proses jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA.

Daftar Referensi

Peraturan Pemerintah RI nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 99/PMK.05/2017 tentang Adminisrasi Pengelolaan Hibah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan DIrjen Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 Tahun 2020 Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

---0O0O0---

DIREKTORAT AKUNTANSI &
PELAPORAN KEUANGAN

Jalan Budi Utomo No. 6, Pasar Baru
Jakarta 10710

@direktoratapk djpb.kemenkeu.go.id